



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 PAINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/31 /Kpts/BPKD-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi:
- A. Pengarah
 1. Memberikan arahan dalam penyusunan dan penetapan area Reformasi dan Birokrasi
 2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten dan terarah.
 - B. Anggota
 1. Melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi.
 2. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
 3. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik;
 4. Peningkatan Kapasitas memberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
 5. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 6. Pengelolaan Kepuasan terhadap pelayanan publik;
 7. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik; dan
 8. Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Juni 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**




SUHANDRI, SE., MM
NIP. 19700608 200212 1 003



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 900/31/Kpts/BPKD-PS/2019
Tanggal : Juni 2019
Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN
1	Ketua	: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kepala Bidang Anggaran; 3. Kepala Perbendaharaan; 4. Kepala Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi; 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian; 6. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 7. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran; 8. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran; 9. Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran; 10. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi; 11. Kepala Sub Bidang Sistim Informasi Keuangan Daerah; 12. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Umum Daerah; 13. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian BMD; 14. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan BMD; 15. Kepala Sub Bidang Akuntansi; dan 16. Staf

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


SUHANDRI, SE., MM
 NIP. 19700608 200212 1 003